



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA
(JAKARTA ISLAMIC CENTRE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre), yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre), sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Hibah dan Bantuan Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Hibah dan Bantuan Sosial;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA (JAKARTA ISLAMIC CENTRE).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta adalah Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang didirikan dan milik Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Kramat Jaya, Tugu Utara, Jakarta Utara, juga disebut Jakarta Islamic Centre.
7. Kepala Lembaga Pusat Pengkajian adalah Kepala Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Pusat Pengkajian adalah Lembaga Pusat Pengkajian non perangkat daerah sebagai pengelola Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

- (2) Lembaga Pusat Pengkajian dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pusat Pengkajian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

- (1) Lembaga Pusat Pengkajian mempunyai tugas mengelola Pengembangan Islam Jakarta dalam penyelenggaraan kegiatan peribadatan, pendidikan dan pelatihan sumber daya muslim, sosial budaya, informasi dan komunikasi, pengembangan bisnis, dan kesekretariatan sesuai nilai-nilai Islam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pusat Pengkajian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja di bidang peribadatan, pendidikan dan pelatihan sumber daya muslim, sosial budaya, informasi dan komunikasi, pengembangan bisnis dan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan peribadatan, pendidikan dan pelatihan sumber daya muslim, sosial budaya, informasi dan komunikasi, pengembangan bisnis, dan kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan badan dan Pusat Pengkajian terkait lainnya dalam penyelenggaraan peribadatan, pendidikan dan pelatihan sumber daya muslim, sosial budaya, informasi dan komunikasi, pengembangan bisnis, dan kesekretariatan;
 - d. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan pengamalan ajaran Islam; dan
 - e. pengelolaan kepegawaian, keuangan, prasarana, sarana dan administratif.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Pusat Pengkajian terdiri dari :
- a. Kepala Lembaga Pusat Pengkajian;
 - b. Wakil Kepala Lembaga Pusat Pengkajian;
 - c. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
 3. Subbagian Administrasi dan Keuangan.
 - d. Bidang Takmir Masjid, terdiri dari :
 1. Seksi Peribadatan;
 2. Seksi Dakwah;
 3. Seksi Sarana; dan
 4. Seksi Pembinaan Remaja dan Anak (Birena).

- e. Bidang Pengkajian dan Pendidikan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengkajian; dan
 - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
 - f. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2. Seksi Seni Budaya;
 - 3. Seksi pengelolaan zis dan waqaf; dan
 - 4. Seksi layanan umat.
 - g. Bidang Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perpustakaan dan Penerbitan;
 - 2. Seksi Data dan Informasi; dan
 - 3. Seksi Penyiaran.
 - h. Bidang Pengembangan Bisnis, terdiri dari :
 - 1. Seksi Investasi;
 - 2. Seksi Pengelolaan bisnis; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Jejaring Bisnis.
- (2) Bagan susunan organisasi Lembaga Pusat Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Lembaga Pusat Pengkajian

Pasal 6

Kepala Lembaga Pusat Pengkajian melaksanakan tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pusat Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang;
- c. mewakili Lembaga Pusat Pengkajian, dan Pengembangan Islam Jakarta ke dalam dan keluar;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Dewan Pembina Badan Pembina, dan pihak terkait internal dan eksternal Pemerintah Daerah; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pusat Pengkajian.

Bagian Ketiga

Wakil Kepala Lembaga

Pasal 7

- (1) Wakil Kepala Lembaga Pusat Pengkajian melaksanakan tugas :
- a. membantu Kepala Lembaga Pusat Pengkajian dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pusat Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. membantu Kepala Lembaga Pusat Pengkajian dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang;

- c. mewakili Kepala Lembaga, apabila Kepala Lembaga Pusat Pengkajian berhalangan dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. membantu Kepala Lembaga Pusat Pengkajian dalam melaksanakan koordinasi dengan Dewan Pembina Lembaga Pusat Pengkajian, dan pihak terkait internal dan eksternal Pemerintah Daerah;
 - e. membantu Kepala Lembaga Pusat Pengkajian dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pusat Pengkajian;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Lembaga; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.
- (2) Wakil Kepala Lembaga Pusat Pengkajian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pusat Pengkajian.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja staf Lembaga Pusat Pengkajian dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan surat-menyurat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Lembaga Pusat Pengkajian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan surat-menyurat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program kerja;
 - b. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
 - c. pengelolaan kepegawaian;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan perlengkapan;
 - f. pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
 - g. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan;
 - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - i. pengoordinasian dan penyusunan laporan Lembaga Pusat Pengkajian.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum merupakan satuan pelaksana Sekretariat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Lembaga Pusat Pengkajian.

- (3) Subbagian Umum melaksanakan tugas :
- a. menyusun rencana, menyiapkan dan menyajikan data sumber daya manusia;
 - b. mengurus dan menyiapkan usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, penghargaan, pemberhentian/pemensiunan;
 - c. mengurus dan menyiapkan peningkatan kemampuan profesionalisme (kafa'ah atau keahlian, amanah dan himmatul amal atau etos kerja) sumber daya manusia;
 - d. memantau dan memproses pelaksanaan disiplin sumber daya manusia;
 - e. mengurus kesejahteraan sumber daya manusia;
 - f. mengurus, menyediakan, memelihara, mendistribusikan alat perlengkapan kantor dan barang inventaris;
 - g. menata, memelihara tata tertib, keamanan, kebersihan dan keindahan gedung dan lingkungan kantor;
 - h. menerima tamu dan mengatur penyelenggaraan rapat-rapat;
 - i. menyusun sistem dan prosedur operasi standar; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.

Pasal 11

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat merupakan satuan pelaksana Sekretariat dalam pelaksanaan komunikasi dengan lembaga Pusat Pengkajian lain dan masyarakat.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Lembaga Pusat Pengkajian.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat melaksanakan tugas :
 - a. mengkomunikasikan kepentingan Lembaga Pusat Pengkajian kepada lembaga Pusat Pengkajian lain;
 - b. membentuk dan membina jaringan kerja;
 - c. menyiapkan materi sosialisasi organisasi dan program-programnya pada masyarakat luas;
 - d. menerima, menampung dan menyalurkan usulan/masukan masyarakat yang berhubungan dengan pengkajian dan pengembangan Islam; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Subbagian Administrasi dan Keuangan merupakan satuan pelaksana Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi dan keuangan Lembaga Pusat Pengkajian.
- (2) Subbagian Administrasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Lembaga Pusat Pengkajian.

- (3) Subbagian Administrasi dan Keuangan melaksanakan tugas :
- a. menerima, mencatat dan mendistribusikan surat masuk dan keluar;
 - b. mengelola arsip dan dokumentasi;
 - c. mengelola keuangan Lembaga Pusat Pengkajian;
 - d. menghimpun dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja;
 - e. menghimpun dan menyusun laporan Sekretariat;
 - f. menghimpun dan menyusun laporan Lembaga Pusat Pengkajian; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi dan Keuangan.

Bagian Kelima

Bidang Takmir Masjid

Pasal 13

- (1) Bidang Takmir Masjid merupakan unit kerja lini Lembaga Pusat Pengkajian melaksanakan kegiatan peribadatan, dakwah, serta pembinaan remaja dan anak.
- (2) Bidang Takmir Masjid dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.

Pasal 14

- (1) Bidang Takmir Masjid mempunyai tugas dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan, dakwah, serta pembinaan remaja dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Takmir Masjid menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan peribadatan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan dakwah;
 - c. penyiapan sarana dan prasarana peribadatan;
 - d. pengelolaan kebersihan, kerapian, keindahan dan kenyamanan masjid;
 - e. penyelenggaraan pembinaan remaja dan anak;
 - f. pembentukan dan pembinaan jaringan dakwah;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan peribadatan, dakwah, serta pembinaan remaja dan anak; dan
 - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Takmir Masjid.

Pasal 15

- (1) Seksi Peribadatan merupakan satuan pelaksana Bidang Takmir Masjid dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan.
- (2) Seksi Peribadatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Takmir Masjid.
- (3) Seksi Peribadatan melaksanakan tugas :
 - a. menyusun rencana, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan peribadatan dalam masjid;
 - b. memantau dan menyempurnakan pelaksanaan disiplin ibadah shalat (tertib bacaan imam, tertib shaf, tertib waktu); dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Peribadatan.

Pasal 16

- (1) Seksi Dakwah merupakan satuan pelaksana Bidang Takmir Masjid dalam pelaksanaan pembinaan dakwah.
- (2) Seksi Dakwah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Takmir Masjid.
- (3) Seksi Dakwah melaksanakan tugas :
 - a. menyiapkan materi dakwah;
 - b. membentuk dan membina jaringan dakwah;
 - c. melaksanakan dan mengoordinasikan upaya dakwah melalui jaringan kerja;
 - d. mengurus dan menyiapkan peringatan hari-hari besar Islam; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Dakwah.

Pasal 17

- (1) Seksi Sarana merupakan satuan pelaksana Bidang Takmir Masjid dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana peribadatan.
- (2) Seksi Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Takmir Masjid.
- (3) Seksi Sarana melaksanakan tugas :
 - a. menyusun, menghimpun, mengidentifikasi, mengklarifikasi alat perlengkapan dan barang inventaris masjid;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana peribadatan;
 - c. menata, memelihara tata tertib, keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan masjid;
 - d. menghimpun dan menyusun laporan Bidang Takmir Masjid; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Sarana.

Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan Remaja dan Anak merupakan satuan pelaksana Bidang Takmir Masjid dalam pelaksanaan pembinaan remaja dan anak.
- (2) Seksi Pembinaan Remaja dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Takmir Masjid.
- (3) Seksi Pembinaan Remaja dan Anak melaksanakan tugas :
 - a. menyiapkan materi pembinaan ke-Islaman bagi remaja dan anak-anak;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan upaya pembinaan ke-Islaman bagi remaja dan anak; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Remaja dan Anak.

Bagian Keenam

Bidang Pengkajian dan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Bidang Pengkajian dan Pendidikan merupakan unit kerja lini Lembaga Pusat Pengkajian dalam pelaksanaan tugas pendidikan dan pelatihan Islami serta pengkajian Islami.
- (2) Bidang Pengkajian dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pusat Pengkajian.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengkajian dan Pendidikan melaksanakan tugas pengkajian pendidikan dan pelatihan Islami.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengkajian dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pengkajian dan pendidikan ke-Islaman;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengkajian pemikiran dan wawasan ke-Islaman;
 - c. pendokumentasian hasil pengkajian pemikiran dan wawasan ke-Islaman;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi hasil pengkajian pemikiran dan wawasan ke-Islaman;
 - e. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan di bidang pengkajian, pendidikan, dan pelatihan ke-Islaman;
 - f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ke-Islaman; dan
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengkajian dan Pendidikan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengkajian merupakan satuan pelaksana Bidang Pengkajian dan Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan Pengkajian dan Pendidikan.
- (2) Seksi Pengkajian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian dan Pendidikan.
- (3) Seksi Pengkajian melaksanakan tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan pengkajian pemikiran dan wawasan ke-Islaman;
 - b. melaksanakan kegiatan pengkajian pemikiran dan wawasan ke-Islaman;
 - c. melaksanakan pendokumentasian hasil kegiatan pengkajian pemikiran dan wawasan ke-Islaman;
 - d. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan publikasi hasil kegiatan pengkajian pemikiran dan wawasan ke-Islaman;
 - e. melaksanakan peninjauan kerja sama dan kemitraan di bidang pengkajian pemikiran dan wawasan ke-Islaman dengan institusi pendidikan; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengkajian.

Pasal 22

- (1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan merupakan satuan pelaksana Bidang Pengkajian dan Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Seksi Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian dan Pendidikan.
- (3) Seksi Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan tugas :
 - a. menyusun rencana, menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Ketujuh

Bidang Sosial Budaya

Pasal 23

- (1) Bidang Sosial Budaya merupakan unit kerja lini Lembaga Pusat Pengkajian Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sosial budaya Islam.
- (2) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pusat Pengkajian.

Pasal 24

- (1) Bidang Sosial Budaya melaksanakan tugas mengembangkan sosial budaya Islami.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan program masyarakat melalui pendekatan sosial keagamaan, sosial ekonomi dan sosial budaya;
 - b. pengembangan seni budaya Islami;
 - c. pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf;
 - d. penyediaan layanan bimbingan, konsultasi dan advokasi;
 - e. pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat muslim dan pengembangan seni budaya Islami; dan
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sosial Budaya.

Pasal 25

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan satuan pelaksana Bidang Sosial Budaya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas :
 - a. menyiapkan program pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan sosial budaya dan sosial ekonomi;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 26

- (1) Seksi Seni Budaya merupakan satuan pelaksana Bidang Sosial Budaya dalam pelaksanaan pengembangan seni budaya Islam.
- (2) Seksi Seni Budaya dipimpin Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.
- (3) Seksi Seni Budaya melaksanakan tugas :
 - a. mengembangkan bentuk-bentuk seni budaya Islami;
 - b. menyelenggarakan pertunjukan, pameran dan atraksi seni budaya Islami;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pengembangan seni budaya Islami;
 - d. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sosial Budaya; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Seni Budaya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf merupakan satuan pelaksana Bidang Sosial Budaya dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf.
- (2) Seksi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf dipimpin Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.
- (3) Seksi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf melaksanakan tugas :
 - a. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf;
 - b. mengikuti setiap perkembangan umat Islam yang berkenaan dengan pemanfaatan dana zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf;
 - c. melakukan koordinasi dengan BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf;
 - d. memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf.

Pasal 28

- (1) Seksi Layanan Umat merupakan satuan pelaksana Bidang Sosial Budaya dalam pelaksanaan layanan kepada umat.
- (2) Seksi Layanan Umat dipimpin Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.
- (3) Seksi Layanan Umat melaksanakan tugas :
 - a. menyelenggarakan kegiatan layanan bimbingan, konsultasi, dan advokasi;
 - b. mengikuti setiap perkembangan umat Islam yang berkenaan dengan pemanfaatan jasa layanan umat;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pelayanan kepada umat; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Layanan Umat.

Bagian Kedelapan

Bidang Informasi dan Komunikasi

Pasal 29

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi merupakan unit kerja lini Lembaga Pusat Pengkajian dalam penyelenggaraan komunikasi dan informasi.
- (2) Bidang Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pusat Pengkajian.

Pasal 30

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan komunikasi dan informasi.
- (2) Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perpustakaan Islam;
 - b. penyelenggaraan pusat data dan informasi Islam;
 - c. penyelenggaraan media penyiaran untuk dakwah Islam;
 - d. pelaksanaan penerbitan Islami;
 - e. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi dan informasi Islam; dan
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi.

Pasal 31

- (1) Seksi Perpustakaan dan Penerbitan merupakan satuan pelaksana Bidang Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan perpustakaan dan penerbitan.
- (2) Seksi Perpustakaan dan Penerbitan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi.

- (3) Seksi Perpustakaan dan Penerbitan melaksanakan tugas :
- a. menyediakan bahan pustaka, media dan sarana perpustakaan;
 - b. menyelenggarakan layanan perpustakaan;
 - c. menyiapkan bahan, media dan produk penerbitan;
 - d. menyebarluaskan produk penerbitan; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Perpustakaan dan Penerbitan.

Pasal 32

- (1) Seksi Data dan Informasi merupakan satuan pelaksana Bidang Informasi dan Komunikasi dalam penyediaan data dan informasi.
- (2) Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi.
- (3) Seksi Data dan Informasi melaksanakan tugas :
 - a. menyediakan data dan informasi ke-Islaman melalui teknologi informasi;
 - b. menyelenggarakan pusat data dan informasi ke-Islaman;
 - c. menyelenggarakan jasa internet bagi dakwah Islam;
 - d. memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan data dan informasi serta layanan internet; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informasi.

Pasal 33

- (1) Seksi Penyiaran merupakan satuan pelaksana Bidang Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan penyiaran untuk dakwah Islam.
- (2) Seksi Penyiaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi.
- (3) Seksi Penyiaran mempunyai tugas :
 - a. menyediakan bahan dan media penyiaran dakwah Islam;
 - b. mengikuti perkembangan umat Islam yang berkenaan dengan dakwah Islam;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan penyiaran untuk dakwah Islam;
 - d. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyiaran.

Bagian Kesembilan

Bidang Pengembangan Bisnis

Pasal 34

- (1) Bidang Pengembangan Bisnis merupakan unit kerja lini Lembaga Pusat Pengkajian dalam pengembangan kegiatan bisnis.

- (2) Bidang Pengembangan Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pusat Pengkajian.

Pasal 35

- (1) Bidang Pengembangan Bisnis mempunyai tugas mengembangkan bisnis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Bisnis menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rencana bisnis dan penyelenggaraan kegiatan bisnis Islami;
 - b. pendorong dan pengembangan investasi syariah;
 - c. pengembangan jejaring bisnis Islami di tingkat daerah, nasional, regional dan internasional;
 - d. pelaporan pelaksanaan pengembangan kegiatan bisnis; dan
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Bisnis.

Pasal 36

- (1) Seksi Investasi merupakan satuan pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis dalam pelaksanaan penggerakan investasi usaha sesuai syariah.
- (2) Seksi Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Bisnis.
- (3) Seksi Investasi melaksanakan tugas :
- a. menggerakkan minat investasi usaha sesuai syariah terhadap umat Islam baik nasional maupun Internasional;
 - b. menyelenggarakan jasa pendukung konsultasi investasi sesuai syariah;
 - c. memantau dan mengevaluasi kegiatan investasi; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Investasi.

Pasal 37

- (1) Seksi Pengelolaan Bisnis merupakan satuan pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis dalam pelaksanaan pengelolaan bisnis Islami.
- (2) Seksi Pengelolaan Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Bisnis.
- (3) Seksi Pengelolaan Bisnis mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan dan mengelola wahana bisnis Islami;
 - b. mengembangkan ide-ide kreatif bagi peningkatan kemampuan dan profit bisnis Islami;
 - c. memantau dan mengevaluasi kegiatan bisnis Islami; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Bisnis.

Pasal 38

- (1) Seksi Pengembangan Jejaring Bisnis merupakan satuan pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis dalam pelaksanaan pengelolaan bisnis Islami.

- (2) Seksi Pengembangan Jejaring Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Bisnis.
- (3) Seksi Pengembangan Jejaring Bisnis mempunyai tugas :
 - a. membangun dan mengembangkan jejaring bisnis Islami;
 - b. mengembangkan potensi ekonomi umat Islam melalui pemberdayaan jejaring bisnis Lembaga Pusat Pengkajian keumatan;
 - c. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Bisnis; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Jejaring Bisnis.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 39

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Lembaga Pusat Pengkajian, Wakil Kepala Lembaga Pusat Pengkajian, Sekretaris Lembaga Pusat Pengkajian dan para Kepala Bidang Lembaga Pusat Pengkajian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan periode masa tugas 5 (lima) tahun.
- (2) Proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Biro Sekretariat Daerah yang bertanggung jawab di bidang mental spiritual.

Pasal 40

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian para Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi, Staf, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Pusat Pengkajian.
- (2) Proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersiapkan oleh Sekretaris Lembaga Pusat Pengkajian.

BAB VI

DEWAN PEMBINA

Pasal 41

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dibentuk Dewan Pembina Lembaga Pusat Pengkajian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 42

- (1) Dewan Pembina Lembaga Pusat Pengkajian mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Lembaga Pusat Pengkajian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pembina menyelenggarakan fungsi :
- a. pemberian pertimbangan tentang syariat Islam dan pemahaman yang berhubungan dengan pengkajian dan pengembangan Islam;
 - b. pemberian pertimbangan, saran dan pendapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pusat Pengkajian; dan
 - c. penerimaan dan penyampaian pendapat umat Islam tentang penyelenggaraan kegiatan Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

Pasal 43

- (1) Dewan Pembina terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota 5 (lima) orang.
- (2) Keanggotaan Dewan Pembina ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Lembaga Pusat Pengkajian.

Pasal 44

- (1) Yang dapat diusulkan dan diangkat sebagai Anggota Dewan Pembina sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. beragama Islam;
 - b. mempunyai pengetahuan dan pemahaman keagamaan Islam yang mumpuni;
 - c. dihormati di kalangan umat Islam karena tingginya integritas ke-Islamannya; dan
 - d. bersedia dan mempunyai waktu untuk menjalankan tugas dan fungsi Dewan Pembina.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah oleh Lembaga Pusat Pengkajian sesuai kebutuhan dan perkembangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga Pusat Pengkajian wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Lembaga Pusat Pengkajian melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pusat Pengkajian.

Pasal 46

Kepala Lembaga Pusat Pengkajian, Wakil Kepala Lembaga Pusat Pengkajian, Sekretaris Lembaga Pusat Pengkajian, Para Kepala Bidang, Para Kepala Subbagian, dan Para Kepala Seksi pada Lembaga Pusat Pengkajian wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 47

- (1) Kepala Lembaga Pusat Pengkajian, Wakil Kepala Lembaga Pusat Pengkajian, Sekretaris Lembaga Pusat Pengkajian, Para Kepala Bidang, Para Kepala Subbagian, dan Para Kepala Seksi pada Lembaga Pusat Pengkajian wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Lembaga Pusat Pengkajian, Wakil Kepala Lembaga Pusat Pengkajian, Sekretaris Lembaga Pusat Pengkajian, Para Kepala Bidang, Para Kepala Subbagian, dan Para Kepala Seksi pada Lembaga Pusat Pengkajian wajib mengikuti dan mematuhi perintah atasan masing-masing.

Pasal 48

Kepala Lembaga Pusat Pengkajian, Wakil Kepala Lembaga Pusat Pengkajian, Sekretaris Lembaga Pusat Pengkajian, Para Kepala Bidang, Para Kepala Subbagian, dan Para Kepala Seksi pada Lembaga Pusat Pengkajian wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 49

- (1) Kepala Lembaga Pusat Pengkajian, Wakil Kepala Lembaga Pusat Pengkajian, Sekretaris Lembaga Pusat Pengkajian, Para Kepala Bidang, Para Kepala Subbagian, dan Para Kepala Seksi pada Lembaga Pusat Pengkajian wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 50

Sumber Daya Manusia Lembaga Pusat Pengkajian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Lembaga Pusat Pengkajian dan Dewan Pembina Lembaga Pusat Pengkajian disediakan dari pos bantuan APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan sumber dana lain yang sah dan halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2011


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 53

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PUSAT PENGAJIAN DAN
PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA (JAKARTA ISLAMIC CENTRE)



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

